



PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2025/PA.AdI



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA ANDOOLU

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan pabrik tempe, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Dusun II, Desa Lambusa, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan, dengan alamat elektronik : anitawibowo1010@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan usaha bengkel mobil, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Dusun III, Desa Lebo Jaya, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 2 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolu melalui *E-Court* Mahkamah Agung RI dengan register Nomor 10/Pdt.G/2025/PA.AdI tanggal 3 Januari 2025, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2010, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 18 Halaman.Putusan Nomor 10/Pdt.G/2025/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Konda, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 05/05/I/2011, tertanggal 18 Januari 2011;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Lambusa, Kecamatan Konda, selama 1 tahun, selanjutnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah nenek Tergugat di Desa Lambusa, Kecamatan Konda, selama 2 tahun, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kediaman bersama di Desa Lambusa, Kecamatan Konda, selama kurang lebih 6 tahun, sebagai tempat kediaman bersama yang terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 3.1. ANAK I, Nik. 7405071010010001, Laki-laki, Pendidikan Terakhir SLTA, Usia 23 tahun;
 - 3.2. ANAK II, NIK. 7405075706110003, Perempuan, Pendidikan SLTP, Usia 13 tahun;Kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan **September 2013** keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - 4.1. Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk;
 - 4.2. Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Ayu beralamat di Desa Lebo Jaya, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan, dan Penggugat melihat secara langsung di rumah teman Tergugat dan Tergugat sudah menikahi wanita tersebut;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan **November 2019**, pada saat itu Penggugat sedang berada di tempat kerja setelah Penggugat pulang, Penggugat baru mengetahui Tergugat sudah meninggalkan rumah tanpa pamit kepada Penggugat. Dan Penggugat mengetahui Tergugat sudah menikah lagi bersama Ayu dan

Halaman 2 dari 18 Halaman.Putusan Nomor 10/Pdt.G/2025/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal bersama di Desa Lebo Jaya, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan;

6. Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertemu serta tidak ada komunikasi dan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat selama kurang lebih 5 tahun 1 bulan lamanya;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Andoolo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Andoolo cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang sah;

Halaman 3 dari 18 Halaman.Putusan Nomor 10/Pdt.G/2025/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat, agar berpikir untuk tidak bercerai dari Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 05/05/I/2011 tanggal 18 Januari 2011, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Asli Surat Keterangan, Nomor: B-292/KUA.24.07.6/PW.01/12/2024, tanggal 11 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Casteling Biliard Lapulu Kendari, bertempat tinggal di Desa Lambusa, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah dan saksi adalah keponakan Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah milik bersama di Desa Lambusa, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan;

Halaman 4 dari 18 Halaman.Putusan Nomor 10/Pdt.G/2025/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi saksi tahu dari cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat cerita kalau Penggugat dan Tergugat sering tidak rukun dan bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat main judi dan mabuk-mabukan, tetapi saksi tidak tahu apakah kedua persoalan tersebut sebagai penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sejak tahun 2019 yang lalu Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa setelah pisah rumah, pada tahun 2020 Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Ayu dan tinggal di Desa Lebo Jaya, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi lagi dan tidak pernah satu rumah lagi;
- Bahwa selama pisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali rukun dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat sehingga kebutuhan Penggugat dipenuhi sendiri oleh Penggugat;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi, tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat sedangkan Tergugat telah tinggal bersama dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat;

Halaman 5 dari 18 Halaman.Putusan Nomor 10/Pdt.G/2025/PA.AdI



2. **SAKSI II**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Lambusa, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah dan saksi adalah tante Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik bersama di Desa Lambusa, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan sebagai tempat tinggal bersama yang terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan tidak pernah mau dinasihati oleh Penggugat maupun keluarga Penggugat;
- Bahwa mulai tahun 2018 Tergugat juga sering membawa perempuan lain yang bernama Ayu Puspita, yaitu orang dari daerah Landono ke rumah bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak tahun 2019 yang lalu Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa setelah pisah rumah Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Ayu Puspita dan tinggal di Desa Lebo Jaya, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan;

Halaman 6 dari 18 Halaman.Putusan Nomor 10/Pdt.G/2025/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi lagi dan tidak pernah satu rumah lagi;
- Bahwa selama pisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali rukun dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat sehingga kebutuhan Penggugat dipenuhi sendiri oleh Penggugat;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi, tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat sedangkan Tergugat telah menikah dan tinggal bersama dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak akan mengajukan pembuktian lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa segala hal-hwal sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang

Halaman 7 dari 18 Halaman.Putusan Nomor 10/Pdt.G/2025/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, salah satu di antaranya adalah gugatan perceraian;

Kehadiran Pihak Dan Upaya Damai

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang sah, sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara *verstek vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yang sejalan pula dengan pendapat hukum (*fiqh*) dalam Kitab *Ahkamul Qur'an*, Juz II, hal 405 sebagai berikut:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya: "Siapapun yang telah dipanggil supaya menghadap hakim (di persidangan), tetapi ia tidak mau datang, maka ia telah berbuat zalim (merugikan dirinya sendiri) yang tiada hak lagi baginya";

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, menentukan bahwa "Sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi, meliputi: sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut." Berdasarkan ketentuan tersebut, karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan, maka mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan sejak bulan September 2013 Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar terus menerus, perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena:

- Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk;

Halaman 8 dari 18 Halaman.Putusan Nomor 10/Pdt.G/2025/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Ayu beralamat di Desa Lebo Jaya, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan, dan Penggugat melihat secara langsung di rumah teman Tergugat dan Tergugat sudah menikahi wanita tersebut;

kemudian sejak bulan November 2019 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul bersama lagi, sedangkan upaya memperbaiki rumah tangga dengan melibatkan pihak keluarga serta pihak lain sudah dilakukan namun tidak pernah berhasil, sehingga oleh karenanya Penggugat merasa tidak ada harapan lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Hakim menilai bahwa yang menjadi alasan dasar diajukannya perkara gugatan cerai ini adalah karena alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun guna untuk menghindari terjadinya penyeludupan hukum (*rechts on dekking*), karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan (*bewijstlast/burden of proof*) hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat bukti surat **P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah)** dan **P.2 (Asli Surat Keterangan)** dan **2 (dua) orang saksi**, bukti-bukti tersebut dinilai memenuhi syarat formil sebagai bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Penggugat telah di-*nazegelen*, bermeterai cukup, hal mana

Halaman 9 dari 18 Halaman.Putusan Nomor 10/Pdt.G/2025/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, serta Pasal 1 huruf f Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karenanya alat bukti surat Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan secara lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti **P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah)** tersebut merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi alat bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa hukum berupa perkawinan Penggugat yang bernama Suci Budiyah Handayani binti Jamirin lahir di Lambusa, 10 Desember 1983 dan Tergugat yang bernama TERGUGAT lahir di Lambusa, 10 November 1982, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil serta dinilai mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 301 ayat (2) R.Bg. *Junto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa **P.2 (Asli Surat Keterangan)** tersebut merupakan akta otentik telah bermeterai cukup, isi alat bukti tersebut menerangkan bahwa sebagaimana Buku Nikah Nomor: 05/05/I/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Konda tanggal 18 Januari 2011, Penggugat semula tertulis atas nama Suci Budiyah Handayani binti Jamirin lahir di Lambusa, 10 Desember 1983 kemudian yang benar adalah Suci Budiyah Sri Handayani binti Jamirin lahir di Lambusa, 8 Desember 1983, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil serta dinilai mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. *Junto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 tersebut adalah bersesuaian satu sama lain sehingga telah diperoleh fakta kejadian bahwa nama Penggugat yang benar adalah sebagaimana termuat dalam bukti P.2 dan identitas gugatan Penggugat kemudian terbukti pula Penggugat telah melaksanakan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 20 Januari 2010 dihadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan, pernikahan tersebut

Halaman 10 dari 18 Halaman.Putusan Nomor 10/Pdt.G/2025/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah nomor : 05/05/I/2011 tanggal 18 Januari 2011;

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian tersebut di atas, maka diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang ikatan perkawinannya tidak pernah putus hingga saat ini, oleh karena itu Penggugat adalah pihak yang memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, jika perceraian didasarkan atas ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan harus mendengar keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat suami isteri ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat yang bernama **Tika Aprilianti binti Supriadi** (keponakan Penggugat) dan **Samining binti Muri** (tante Penggugat), sudah dewasa dan sudah disumpah, mereka adalah orang yang tidak dilarang untuk memberikan kesaksian sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 171, 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, Pengadilan hanya mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat pihak Penggugat, mereka memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat dan hanya tahu dari cerita orang lain, yaitu Penggugat sehingga keterangan saksi pertama Penggugat termasuk kesaksian *terstimonium de auditu* dan tidak sesuai dengan maksud dari Pasal 308 ayat (1) R.Bg., sedangkan keterangan saksi kedua Penggugat meskipun berdasarkan pengetahuannya sendiri tetapi tidak didukung oleh keterangan saksi atau alat bukti yang lainnya sehingga tidak memenuhi syarat minimal saksi atau *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi);

Halaman 11 dari 18 Halaman.Putusan Nomor 10/Pdt.G/2025/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005, bahwasanya keterangan dua saksi dalam perkara cerai yang hanya menerangkan suatu akibat (*Recht Gevlog*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian dan harus dipertimbangkan secara cermat, maka Hakim menilai keterangan kedua saksi Penggugat tersebut dapat diterima dan patut dipertimbangkan secara lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut sama-sama mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2019 atau 5 (lima) tahun yang lalu. Kedua saksi tersebut tahu pula kalau selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling memperdulikan lagi bahkan sudah tidak mungkin rukun dan tinggal bersama-sama lagi kemudian Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dan tinggal bersama, serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat. Oleh karena itu, keterangan kedua saksi tersebut telah memberikan petunjuk kepada Hakim dan patut dipersangkakan (*vide* Pasal 310 R.Bg) bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Fakta Kejadian

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan fakta kejadian (*feitelijke grond*) sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa sejak 5 (lima) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah timbul perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa sejak 5 (lima) tahun yang lalu pula Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat lalu Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain serta tinggal bersama dengan perempuan tersebut kemudian sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul bersama lagi;

Halaman 12 dari 18 Halaman.Putusan Nomor 10/Pdt.G/2025/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah rumah tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi lagi dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah sering berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat;

Fakta-Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penilaian terhadap bukti-bukti tersebut di atas, telah menunjukkan adanya suatu fakta hukum (*rechtelijke grond*), yaitu antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkarakan terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah secara jelas mengungkap keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang ternyata telah diwarnai adanya perselisihan sebagaimana telah diuraikan di atas hingga mengakibatkan terjadinya perpisahan tempat tinggal. Selama masa berpisah itu tidak ada indikasi dan tanda-tanda akan rukun kembali. Fakta-fakta tersebut, telah menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi sejalan dengan norma-norma hukum dalam membina rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 30 s.d. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, berikut Penjasannya, Hakim telah mendengarkan keterangan dan/atau kesaksian pihak keluarga dan orang-orang yang dekat atau kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Dan telah ternyata jelas mengenai sebab-sebab perselisihan, yang berdampak signifikan terhadap keharmonisan antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 13 dari 18 Halaman.Putusan Nomor 10/Pdt.G/2025/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat, keadaan yang dialami Penggugat tersebut telah cukup menjadi fakta mengenai adanya penderitaan dan kemudharatan atas diri Penggugat sebagai istri Tergugat, yang sudah seharusnya Penggugat diselamatkan dari belenggu penderitaan itu sebagaimana kaidah hukum Islam “الضَّرَرُ يُزَالُ” bahwa segala kemudharatan dan penderitaan harus dihilangkan. Apalagi keadaan itu telah jauh dari tujuan perkawinan itu sendiri yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang kemudian terwujud kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*, sebagaimana dikehendaki dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Keadaan ini pun menggambarkan kandasnya esensi perkawinan yaitu keterjalinan hubungan lahir batin atas dasar hak dan tanggung jawab yang seimbang, yang menjadi fakta bahwa sesungguhnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak ada harapan rukun kembali sebagai suami istri (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah retak dan pecah (*broken marriage*) sebagaimana dimaksudkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 Rumusan Hukum Kamar Agama sub bagian Hukum Keluarga angka 1 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rumusan Kamar Agama angka 4 secara nyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti 4 (empat) indikator, yaitu 1) sejak 5 (lima) tahun yang lalu, Penggugat dan Tergugat bertengkar terus menerus; 2) antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 5 (lima) tahun yang lalu; 3) antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami istri sejak 5 (lima) tahun yang lalu, seperti Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat; serta 4) Penggugat dan Tergugat telah berulang kali dinasihati agar tetap rukun, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim sepakat dengan doktrin ahli hukum Islam dalam *Fiqhus Sunnah* Juz II : 248 yang berbunyi sebagai berikut :

Halaman 14 dari 18 Halaman.Putusan Nomor 10/Pdt.G/2025/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

أَن لِلزَّوْجَةِ يَجُوزُ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ إِضْرَارًا
لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ امْتَا لِهَمَا وَعَجْزَ الْقَاضِي عَنْ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا
طَلَقَهَا طَلَقًا بَائِنًا

“Bahwa sesungguhnya boleh bagi seorang isteri minta kepada Hakim untuk dicerai dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata di dalam perkawinan terdapat kemadlaratan, dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu.. dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain”;

Menimbang, bahwa karena alasan perceraian dalam perkara ini telah terbukti, maka Hakim tidak perlu membuktikan pihak mana yang salah atau pihak mana yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991, kemudian berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang intinya menyatakan “Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah”, sehingga Hakim juga tidak perlu lagi mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Kamar Agama merumuskan bahwa:

- a. Perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau

Halaman 15 dari 18 Halaman.Putusan Nomor 10/Pdt.G/2025/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan dalam Surat Edaran tersebut, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus kemudian telah mengakibatkan pisah rumah sejak 5 (lima) tahun yang lalu dan sudah tidak pernah ada nafkah lagi dari Tergugat kepada Penggugat selama pisah rumah tersebut, serta Penggugat dan Tergugat telah sering dinasihati, tetapi tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat bahkan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dan tinggal bersama dengan perempuan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan hukum serta Tergugat dalam keadaan tidak hadir, sedangkan Tergugat belum pernah menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat, maka tuntutan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat diputus karena perceraian, patut dikabulkan secara verstek dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 113 huruf c dan Pasal 119 Ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, yakni menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra Tergugat terhadap Penggugat yang selengkapya termuat dalam amar putusan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 16 dari 18 Halaman.Putusan Nomor 10/Pdt.G/2025/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum akhir putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp148.000,00 (seratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam pertimbangan Hakim pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1446 Hijriyah, oleh **Aman Susanto, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal sesuai surat dispensasi/izin sidang dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 89/KMA/HK.05/5/2023 tanggal 3 Mei 2023, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **Muhammad Tanzil, S.H.** sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

ttd.

Aman Susanto, S.H.I., M.H.

Halaman 17 dari 18 Halaman.Putusan Nomor 10/Pdt.G/2025/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Sidang,

ttd.

Muhammad Tanzil, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00	
2. Proses	: Rp	50.000,00	
3. Panggilan	: Rp	28.000,00	
4. PNPB Panggilan I	: Rp	20.000,00	
5. Redaksi	: Rp	10.000,00	
6. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>	
J u m l a h	: Rp	148.000,00	(seratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Halaman 18 dari 18 Halaman.Putusan Nomor 10/Pdt.G/2025/PA.AdI